# EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 058 AS
No. REG : S-2010/AS/058
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

**AGUSTINA KUMALA. D.S.**
NIM : C01206069

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2010

G-SM Comp
Telp. 031-70064452



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh **Agustina Kumala Dewi Sholihah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2010

Pembimbing,

**Dra. Nurhayati, M.Ag.**
Nip:196806271992032001



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh **Agustina Kumala Dewi Sholihah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

Ketua,

**Dra. Nurhayati, M.Ag.**
NIP. 196806271992032001

Sekretaris,

**Wahid Hadi Purnomo, MH**
NIP. 197410252006041002

Penguji I,

**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**
NIP.196506151991021001

Penguji II,

**Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag**
NIP.197004161995032002

Pembimbing,

**Dra. Nurhayati, M.Ag.**
NIP.196806271992032001

Surabaya, 13 Juli 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

**Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.**
NIP. 195005201982031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Agustina Kumala Dewi Sholihah

NIM : C01206069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal As-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

12144AAF160507518

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

**Agustina Kumala Dewi Sholihah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, serta kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan?.

Adapun data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Untuk menjawab data kualitatif, penulis menggunakan analisis deskriptif komparatif, dengan pola pikir deduktif, Sedangkan untuk menganalisis data kuantitatif, penulis menggunakan rumus statistik uji "t".

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah: 1) Sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi hanya diterapkan pada perkara perceraian tertentu terutama yang terdapat unsur materi atau kebendaan seperti sengketa harta bersama. Selain itu, sebelum berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008 juga belum ada hakim yang bersertifikat mediator. 2) Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator meski hanya satu orang. Selain itu, Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa antara variabel (x) yaitu perkara perceraian 1 tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan variabel (y) yaitu perkara perceraian 1 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan tidak efektif. Walaupun terdapat peningkatan jumlah perkara yang dicabut antara sebelum dan sesudah mediasi yaitu berkisar 2,38 %. Meski demikian, hasil tersebut tidak menunjukkan efektifitas mediasi. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: Kurangnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi, Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan mediasi, Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi yang hanya berkisar antara 15-30 menit per perkara, serta tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan. Terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1) Agar Mahkamah Agung RI sering mengadakan pelatihan untuk mediator sehingga para hakim mediator mendapatkan wawasan (ilmu) yang baru. 2) Agar PA. Lamongan lebih memperhatikan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi, karena mediasi merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Dengan waktu yang panjang dan luas, maka akan memberi kesempatan lebih kepada para pihak untuk berfikir mana yang terbaik. 3) Agar seluruh aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi. Sehingga jika masyarakat tahu manfaat mediasi maka dapat meningkatkan efektivitas mediasi itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

PENGESAHAN ..... iii

ABSTRAK ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

DAFTAR ISI ..... vi

DAFTAR TABEL ..... vii

DAFTAR TRANSLITERASI ..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Kajian Pustaka ..... 10

E. Tujuan Penelitian ..... 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 13

G. Definisi Operasional ..... 14

H. Metodologi Penelitian ..... 15

I. Sistematika Pembahasan ..... 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi ..... 23

B. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi ..... 27

C. Mediasi Versi Perma Nomor 1 Tahun 2008 ..... 32

D. Mediasi dalam Perkara Perceraian..... 38

E. Manfaat Mediasi ..... 41

BAB III PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan ..... 44

1. Landasan kerja Pengadilan Agama Lamongan..... 44

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Lamongan..... 45

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan..... 46

4. Daftar Mediator Pengadilan Agama Lamongan ..... 48

B. Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan ..... 51

1. Sebelum Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 ..... 57

2. Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008..... 60

C. Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan ..... 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 ..... 64

B. Analisis kendala Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 ..... 72

C. Analisis Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 ..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 84

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Perkara Perceraian PA. Lamongan Sebelum Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 (tahun 2007) ..... 58
2. Perkara Perceraian PA. Lamongan tahun 2008 ..... 59
3. Perkara Perceraian PA. Lamongan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 (tahun 2009) ..... 61
4. Mediasi Perkara Perceraian PA. Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 ..... 74
5. Mediasi Perkara Perceraian PA. Lamongan Sebelum Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008..... 75
6. Mediasi Perkara Perceraian PA. Lamongan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008..... 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Selama ini, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*) dan sebagai alat perekayasa sosial (*the law as a tool of social engineering).* Namun hukum juga dapat dijadikan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Menurut Soerjono Soekanto:

> *Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian sosial, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial (law as a facilitation of human interaction).*[1]

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hubungan antar manusia terkadang tidak berjalan mulus. Hal tersebut ditampilkan dalam berbagai sengketa (*dispute*) yang menyebabkan hubungan antar mereka tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan, sehingga diperlukan kehadiran perangkat hukum yang akan berfungsi melancarkan "kemacetan" dengan memberikan penyelesaian sengketa.

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam Undang-udang tersendiri, yaitu

---

[1] Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa,1970), 44



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana di dalamnya telah diatur secara rinci mulai dari tahap awal proses perkawinan, tata cara perkawinan, syarat-syarat perkawinan hingga proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan suci (*misāqan galīdan*) yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.[2] Hal tersebut senada dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*"[3]

Meskipun demikian, dalam kenyataannya sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang mengakibatkan perceraian.

Untuk penyelesaian perkara perceraian ini, negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain. Diantaranya dengan membentuk lembaga Pengadilan Agama yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan

---

[2] Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota,2001), 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah perkawinan, yang termasuk di dalamnya juga adalah masalah perceraian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 115 KHI. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[4]

Pada dasarnya, pengadilan dibentuk untuk menyelesaikan masalah, namun dalam kenyataannya kadang-kadang pengadilan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan seringkali menimbulkan masalah baru, yakni permusuhan yang berkepanjangan diantara para pihak, hal tersebut karena pengadilan menempatkan para pihak pada sisi yang berhadapan (antagonistis), sehingga putusan dari pengadilan sering dikonotasikan kalah dan menang.[5]

Selain itu, di Indonesia saat ini banyak sekali kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan sebagai lembaga yang lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara.[6] Lambannya penyelesaian perkara melalui proses

---

[4] Pasal 115 KHI

[5] Dalam putusan hakim, adilnya suatu putusan pasti harus ada pihak yang "dikalahkan" dan "dimenangkan". Tidak mungkin keduanya sama-sama dimenangkan atau dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan akan dirasa berbeda oleh pihak yang kalah dan demikian pula sebaliknya. Lihat.M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 47

[6] Sekedar gambaran bahwa setidak-tidaknya ada 4 tahapan bila berperkara di pengadilan. *Pertama*, tahap pengadilan tingkat pertama: walau sekarang relatif lebih cepat karena Mahkamah Agung memberikan batasan (maksimal 6 bulan), tetapi penyelesaian dalam tahap ini terkesan lambat. *Kedua*, tahap pengadilan tingkat banding: dalam praktek sering terjadi keterlambatan penyampaian dari pengadilan di bawahnya, bahkan sambil menunggu putusan banding dan perkaranya selesai untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat pertama oleh panitera, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kasasi sehingga penyelesaian sengketa bisa lebih lama lagi. *Ketiga*, tahapan Kasasi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

litigasi sulit dihindari apalagi dihilangkan, karena selain berperkara di pengadilan harus mengikuti hukum acara, juga dipengaruhi oleh masyarakat pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kekalahan dianggap sebagai sebuah ketidakadilan, dan karenanya segala upaya yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku ditempuh dan dimanfaatkan, seperti pengajuan Banding, Kasasi, bahkan Peninjauan Kembali.[7]

Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana menyelesaikan sengketa, yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim sebagai mediator dalam proses peradilan (litigasi), karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

---

Sebelum perkara diputus dan diserahkan kembali ke pengadilan dibawahnya untuk dieksekusi, biasanya menunggu 3 tahun untuk bisa diputus kasasinya. *Keempat*, tahapan peninjauan kembali: kurang lebih 8 tahun sebelum perkara itu tiba pada taraf dapat dilaksanakan oleh juru sita pada pengadilan tingkat pertama.

[7] Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa", di dalam: *Mimbar Hukum*; No.21 Tahun VI, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA, 1995), 46-59. Lihat juga Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Yang menyebutkan bahwa:

*Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu, terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohonkan banding.*[8]

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian prosesnya cepat, sederhana dan biayanya ringan, sehingga memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Subekti, dalam bukunya mengatakan bahwa suatu kompromi dalam menyelesaikan perkara perdata adalah jalan yang terbaik, dari pada menunggu putusannya untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang.[9]

Namun, meski ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan di lapangan belum berjalan dengan maksimal. Selama bertahun-tahun pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan. Hakim tidak bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian.

---

[8] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia,1995), 88
[9] R. Subekti, *Aneka Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Intermasa,1982), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung (MA), melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai,[10] menginstruksikan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg. Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut, maka MA mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang didalamnya mengatur mengenahi tata cara pelaksanaan mediasi. Namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma tersebut,[11] sehingga Perma Nomor 2 tahun 2003 perlu direvisi dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, yang lebih mempertegas harus dilakukannya mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.[12]

Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, dalam pidatonya juga mengharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan tidak hanya dilakukan sekedar formalitas beracara. Hakim tidak sekedar

---

[10] Perma RI No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Psl. 130 HIR/154 Rbg); dan kesimpulan hasil diskusi komisi II tgl 24-27 September 2002 di Surabaya, yang intinya adalah:

- Upaya perdamaian hendaklah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar formalitas.
- Mediator harus netral, tidak boleh terpengaruh internal maupun eksternal, tidak berperan seperti hakim yang menilai salah/benar. Lihat Nashruddin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama", di dalam *Mimbar Hukum*; No.63 tahun XV, edisi Maret-April 2004, 2

[11] Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 ditetapkan tanggall 11 September 2003. Lihat juga Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Menimbang; Poin d.

[12] PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ditetapkan tanggal 31 Juli 2008, yang intinya menyatakan jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kesempatan berdamai, tetapi wajib bertindak sebagai mediator untuk menemukan kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa.[13]

Di awal penelitian, penulis berpendapat bahwa pemberlakuan mediasi dalam perkara perceraian justru menjadi kontra produktif dengan maksud dari Perma yang ingin memberikan penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah. Karena pada perkara perceraian, para pihak lebih menghendaki proses perceraian dilanjutkan dan segera diputus daripada terlebih dahulu mengikuti proses mediasi yang akan menambah waktu dan biaya, substansi mediasi juga menginginkan adanya penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Sementara dalam perceraian, permasalahan para pihak sangat pribadi dan diharapkan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain (mediator) yang belum tentu dapat menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka. Untuk itu, penyelesaian yang diinginkan oleh para pihak adalah putusnya perkawinan mereka dan tidak ada pilihan lain.

Pengadilan Agama (PA) Lamongan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan berada di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di bawah MA, sudah seharusnya menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara yang diajukan padanya, khususnya pada perkara perceraian, baik perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau oleh pihak isteri. Alasan

---

[13] Mahkamah Agung, *Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI*, *mimeo*, 2004, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan lokasi adalah karena di Pengadilan Agama Lamongan masih banyak perkara perceraian yang diputus dengan cara litigasi.[14]

Untuk itulah, Penulis berupaya mengukur apakah pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (perceraian) dapat dikatakan efektif, dengan cara membandingkan persentase perkara perceraian yang masuk di PA Lamongan sebelum (1 tahun sebelum berlakunya Perma terbaru, yaitu tahun 2007) dan sesudah (1 tahun sesudah berlakunya Perma terbaru, yaitu tahun 2009) dengan menitik beratkan pada perkara perceraian yang masuk pada PA Lamongan dan berhasil dicabut kembali dengan alasan damai atau rukun.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

a) Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian

b) Sifat Mediasi

c) Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya mediasi

d) Efektivitas mediasi

e) Syarat-syarat putusan mediasi

---

[14] Hal tersebut dapat di lihat dari jumlah perkara yang masuk sebelum berlakunya Perma sebesar 1796 perkara (97.74% diputus dengan jalan litigasi). Dan jumlah perkara yang masuk sesudah berlakunya Perma sebesar 2145 perkara (93.30 % diputus dengan jalan litigasi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

a) Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008
b) Kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008
c) Efektivitas mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi?
2. Adakah kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana Efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi?

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

## D. Kajian Pustaka

Masalah mediasi sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur dan skripsi, penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa, di antaranya oleh:

1. Atikah Inatsun Najah, dengan skripsinya yang berjudul "Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam)." Dengan rumusan masalah: Bagaimana penerapan mediasi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengupayakan damai pada pihak-pihak yang berperkara dan Apa produk hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap hasil kesepakatan dalam rangka mediasi?, kesimpulan dari penelitian ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo hanya diterapkan pada perkara *contentious* (gugatan) saja, sedangkan produk hukumnya adalah berupa akta perdamaian yang dikukuhkan dengan putusan pengadilan.[15]
2. Ayu Mas'udah, dengan skripsinya yang berjudul "Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo

[15] Atikah Inatsun Najah, *Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam),* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Perspektif Perma Nomor 2 Tahun 2003)." Dengan rumusan masalah: Bagaimana efektivitas lembaga mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan mediasi?, kesimpulan dari penelitian ini adalah Lembaga mediasi yang berada di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak efektif, sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum adanya pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung sehingga belum ada hakim yang mempunyai sertifikat mediator.[16]

3. Aini Rahmawatik, dengan skripsinya yang berjudul "Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.Tentang Cerai Gugat di PA. Surabaya (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)." Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mediasi yang diterapkan dalam perkara tersebut gagal/tidak mencapai kesepakatan. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan tersebut sudah pecah jauh sebelum perkara tersebut dibawa ke PA. alasan perceraiannya adalah Syiqaq (Pertengkaran yang terjadi terus-menerus). Sedangkan peran dari hakim mediator dalam penelitian ini, adalah merupakan pihak netral yang menjadi penengah dari kedua belah pihak, sehingga gagalnya mediasi dalam kasus ini bukan karena kesalahan

[16]Ayu Mas'udah, *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma Nomor 2 Tahun 2003)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator. namun karena dari pribadi para pihak sendiri yang tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai.[17]

Karya-karya tersebut lebih fokus meneliti dan membahas mediasi dengan merujuk pada Perma Nomor 2 Tahun 2003. Sedangkan penelitian mengenahi efektivitas mediasi pada perkara perceraian dengan cara membandingkan antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi belum pernah ada sebelumnya. Sehingga menurut hemat penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum diisi dalam penelitian sebelumnya.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

---

[17] Aini Rahmawatik, *Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.Tentang Cerai Gugat di PA. Surabaya (Perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui efektivitas mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah wawasan seputar perkembangan wacana hukum, khususnya tentang mediasi di Indonesia, yang merupakan salah satu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berlaku di lingkungan peradilan.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, pijakan, dan tolak ukur bagi PA Lamongan (khususnya) dalam memaksimalkan metode mediasi untuk menyelesaikan perkara (khususnya perkara perceraian), sehingga kedepan perkara perceraian yang diajukan ke PA Lamongan yang berhasil dicabut kembali dengan alasan damai atau rukun lebih besar prosentasenya dibanding perkara perceraian yang diputus dengan dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi"

1. Efektivitas : Menunjukkan tepat sasaran.[18] Dalam penelitian ini terkait dengan seberapa besar sesuatu yang telah direncanakan dalam pelaksanaan mediasi dapat tercapai. Pencapaian ini diukur dari meningkatnya perkara perceraian yang berhasil dicabut kembali dengan alasan rukun atau damai di PA Lamongan.
2. Mediasi Perkara Perceraian: Proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara[19] yang bisa mengakibatkan perceraian (terputusnya ikatan suami isteri).
3. Pengadilan Agama (PA) Lamongan: Suatu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perdata tertentu orang Islam yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan terletak di kabupaten Lamongan.

---

[18] M. Sastra Raja, *Kamus Istilah dan Umum.* (Surabaya : Nasional, 1987), 457
[19] Pasal 1 poin 7 PERMA RI No. 1 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan pemilihan lokasi adalah karena di PA Lamongan masih banyak perkara perceraian yang diputus dengan jalan litigasi (dikabulkan).

4. Sebelum berlakunya Perma: Satu tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008. Yaitu perkara perceraian yang masuk pada PA Lamongan selama tahun 2007.
5. Sesudah berlakunya Perma: Satu tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008. Yaitu perkara perceraian yang masuk pada PA Lamongan selama tahun 2009.
6. Perma: Peraturan Mahkamah Agung.

## H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

a. Data tentang prosedur pelaksanaan mediasi dalam mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.
b. Data tentang perkara perceraian yang berhasil dicabut kembali dengan alasan rukun atau damai di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

**2. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digali dalam penelitian ini sebagai berikut:[20]

a. Data kualitatif, yaitu data yang bersifat narasi. Yang termasuk data kualitatif adalah: Gambaran umum objek penelitian, pelaksanaan mediasi, dan kendala mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan.

b. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan atau angka. Adapun data tersebut adalah: Jumlah perkara perceraian (baik dengan jalan mediasi ataupun litigasi) dan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber primer (*primary sources*) dan sumber sekunder (*secundary sources*):

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer yaitu hakim mediator dan panitera di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan yang berhubungan langsung dengan materi yang penulis kaji. Diantaranya adalah Suhardi, hakim mediator yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan mediasi. Syaifuddin Latief, Panitera Sekretaris dan Siti Zaenab, Panitera Muda Hukum.

b. Sumber sekunder, yaitu dokumen (berkas, arsip, salinan penetapan) perkara perceraian yang masuk pada PA Lamongan yang diputus secara litigasi maupun berhasil dicabut dengan alasan rukun atau damai sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008. Selain itu bahan pustaka atau buku literatur, artikel, internet, majalah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang serta berkaitan dengan materi yang diteliti, seperti halnya: Buku Mahkamah Agung RI Mediasi dan perdamaian 2004, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2003), Syahrizal Abbas, *Mediasi (dalam Perspektif hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional),* (Jakarta: Kencana, 2009), Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), dll.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari informan dengan cara bertanya secara langsung.[21]

Melalui wawancara ini, peneliti mencari data dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan Suhardi, hakim mediator yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan mediasi. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan Syaifuddin Latief, Panitera Sekretaris dan Siti Zaenab, Panitera Muda Hukum.

b. Studi Dokumen

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (studi dokumen), yaitu cara memperoleh data dengan membaca dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundang-undangan.[22] Kaitannya dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan dokumen tentang perkara perceraian yang masuk pada PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008 dan berhasil dicabut dengan alasan damai atau

---

[21] *Ibid*, 227
[22] *Ibid*, 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun. Selain itu, buku, jurnal, artikel, maupun catatan yang berkaitan secara langsung atau tidak juga digunakan sebagai bahan rujukan.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan:[23] Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka menguji hipotesis dan untuk memperoleh konklusi diperlukan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 digunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian membandingkannya. Serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori yang bersifat umum kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Lebih jelasnya, dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan teori berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, kemudian mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan, serta apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian tersebut. Kemudian peneliti akan membandingkan tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian antara satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

---

[23] Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LPES, 1998), 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adapun rumusan statistik untuk mengetahui efektivitas mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah dengan menggunakan rumus perbandingan *Uji "t"*.[24] dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{Y - X}{\sqrt{\frac{S_{y^2}}{n_y} + \frac{S_{x^2}}{n_x} - 2r\left[\frac{S_y}{\sqrt{n_y}}\right]\left[\frac{S_x}{\sqrt{n_x}}\right]}}$$

y = Rata-rata variabel y mediasi pada perkara perceraian 1 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

x = Rata-rata variabel x mediasi pada perkara perceraian 1 tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

Sy = Standar deviasi pasca uji (setelah berlaku pertama)

Sx = Standar deviasi pra uji (sebelum berlaku pertama)

r = Korelasi antara nilai pra dan pasca uji.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab :

BAB I : Pendahuluan yang merupakan bagian pembuka, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

[24] Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Mediasi, berisi pengertian dan dasar hukum mediasi, latar belakang lahirnya proses mediasi, mediasi versi Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi pada perkara perceraian dan manfaat mediasi..

BAB III : Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA. Lamongan Sebelum dan Sesudah berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008, Mengulas mengenahi gambaran umum PA Lamongan (landasan kerja, kompetensi absolut, struktur organisasi, dan daftar mediator PA Lamongan), Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan, (sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008), dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan.

BAB IV : Bab ini berisi Analisis pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, analisis kendala pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA. Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008 dan analisis efektivitas mediasi pada perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pelengkap terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

## A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

### 1. Pengertian

Kata *"mediasi"* berasal dari bahasa Inggris, *"mediation"* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[1]

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[2] Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu

---

[1] John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. ke XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. DR. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. Kencana, 2005), 175. Lihat juga Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, (Jakarta: PT. Gramedai Pustaka Utama, 2001), 69

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 640



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara Kemudian.[3]

dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.[4] Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.[5]

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *Iṣlah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.[6]

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

---

[3] Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), 414

[4] Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 33

[5] Bunyi pasal 6 ayat (3) UU No. 30 tahun 1999 adalah "*Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi*".

[6] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat Juga As Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Juz III (Beirut:Dar Al Fikr, 1977)*, 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."[7]

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[8]

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus. ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

- Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
- Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

---

[7] Dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA RI No.1 tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

[8] Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win solution).
- Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.
- Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.[9]

**2. Dasar Hukum**

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam hukum islam adalah sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".*[10]

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR pasal 130 (= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
3. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, UU No.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 th 2006 jo. UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama Pasal 65 dan

---

[9] Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, 28

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

82, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.[11]

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## B. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat ditemui dalam firman Allah:

..... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ .....

*Artinya: ..... urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.....*

Pada ayat Al-Qur'an diatas, Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat

[11] Dalam pasal-pasal tersebut, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan diajukan. Usaha mendamaikan ini dapat dilaksanakan pada setiap sidang pemeriksaan. Khusus perkara perceraian, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua pihak berperkara itu dapat rukun dan damai kembali. Apabila upaya untuk mendamaikan ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai, terhadap putusan ini dapat dimintakan upaya banding dan atau kasasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi yang penyelesaian sengketanya bersifat *consensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya.

Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata "kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri".[12]

[12] Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, *mimeo*, (tt: tp, 2004), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif.

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini MA) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution.*[13]

Untuk saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi (Perma Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun

---

[13] Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini (mediasi dan litigasi) diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat tinjauan proses penyelesaian sengketa suyud margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbiterase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000) hal. 23-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (Pasal 1 butir 10). Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di peradilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di MA yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi latar belakang adanya proses mediasi ialah sebagai berikut:

1. Sistem litigasi (peradilan): proses yang memakan waktu (*waste time*)

   Mahkamah Agung sebagai pucuk lembaga peradilan telah memberlakukan kebijakan dengan suratnya yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, yang isinya tentang pelaksanaan proses peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing untuk tidak melebihi 6 bulan. Kebijakan tersebut dapat dianggap efektif berjalan lancar sesuai harapan. Namun yang terjadi adalah penumpukan perkara pada tingkat MA karena arus perkara yang demikian tinggi, sehingga *justisiabelen* setelah melewati masa kurang lebih 1 tahun (tingkat pertama dan tingkat banding) masih harus menunggu pada tingkat MA yang lamanya rata-rata lebih dari tiga tahun. Waktu tersebut belum ditambah apabila ada pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Biaya yang tinggi (*high cost*)

Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelasaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh pengadilan. Belum lagi upah yang harus dibayarkan kepada pengacara /advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.[14]

3. Putusan pengadilan tidak menyelesaiakan perkara

"Menang jadi arang kalah jadi abu" begitu kira-kira slogan yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. Sinyalmen tersebut mencerminkan putusan pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalan perundingan, karena dengan melalui hal itu akan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa moril maupun materiil.

Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (*winner*) atau kalah (*losser*), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan

[14] Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, MARI 2004, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dalam dendam dan kebencian.[15]

Selain itu, putusan hakim terpaku dengan aturan formil yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal demi hukum. Pada perkara-perkara tertentu, seorang yang mempunyai hak sering dirugikan karena tidak memenuhi syarat formil. Sebaliknya orang yang seharusnya dihukum memberikan ganti rugi, karena tidak terbukti secara formil maupun materil maka dia bebas dari jeratan hukum.

## C. Mediasi Versi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008

Beberapa kekhususan Perma Nomor l Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

### 1. Kewajiban proses mediasi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 maka setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui prosedur mediasi, yakni penyelesaian dengan upaya perdamaian dengan bantuan mediator, kelalaian atau mengabaikan prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

[15] M. Yahya Harahap, SH. "Tinjauan sistem peradilan", dalam *Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Biaya Proses**

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah (Pasal 3).

3. **Hak dan Kewajiban Mediator.**

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesain sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, sedangkan jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak (pasal 10).

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati dan jika dianggap perlu *mediator dapat melakukan kaukus (* pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya), (pasal 15). Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (pasal 13 ayat (6)).

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak (pasal l6 ayat 1).

Mediator wajib menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (pasal 14 ayat 1).

Mediator juga dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi dengan alasan bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi berkaitan dengan hak atau kepentingan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan (psl 14 ayat 2),

Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak sebelum mereka tanda tangani untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik (pasal 17 ayat 4).

Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim jika sampai lampau waktu maksimal mediasi (40 hari kerja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan (pasal 13 ayat 1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi (pasal 19 ayat 3-4)

4. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikat :

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan yang bersangkutan; Advokat atau akademisi hukum;
b. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
c. Hakim Majelis pemeriksa perkara;
d. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir e dan d (pasal 8 ayat 1).

Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim dan jika setelah jangka waktu maksimal dua hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim (Pasal 11 ayat (2) dan (4).

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Jika ternyata salah satu pihak menempuh mediasi dengan itikad tidak baik, maka pihak lainnya dapat menyatakan mundur dari proses mediasi ( Pasal 12).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan menandatangani kesepakatan tersebut bersama-sama dengan mediator (pasal 17 ayat 1),

Jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuannya atas kesepakattan yang dicapai, selanjutnya para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian (pasal 17 ayat 2 dan 4),

Para pihak dapat mengajukan kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskannya dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian ataupun tidak, hanya saja jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian ini maka dalam kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara sudah selesai (pasal 17 ayat 5-6).

5. **Hasil Akhir Mediasi**

Setelah proses mediasi dijalani oleh para pihak dengan bantuan mediator, maka hasil akhimya ada dua kemungkinan:

a. Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumaskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator (Pasal 17 ayat (1))
b. Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal (pasal 14 ayat (1))

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Tindakan Majelis Pemeriksa Perkara Pasca Mediasi.**

Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dan para pihak menghendaki agar kesepakatannya dikuatkan dalam bentuk suatu akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan akta perdamaian, sedangkan jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian dan dalam kesepakatannya telah mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau menyatakan perkara telah selesai, maka majelis hanya mengeluarkan penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai (Pasal 17 ayat 5 dan 6).

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tidak menutup kemungkinan majelis masih mendorong para pihak untuk berdamai atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan (Pasal 18 ayat 1-3),

7. **Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi dan PK**

Jika para pihak bersepakat untuk menempuh upaya perdamaian sedangkan perkara sedang berada dalam proses upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali tetapi belum diputus, maka para pihak wajib menyampaikan secara tertulis kehendaknya itu kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 21 ayat 1-2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang adanya kehendak para pihak untuk menempuh upaya perdamaian (Pasal 21 ayat 4).

## D. Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Perkara perceraian termasuk perkara *contentius*[16] dan termasuk karakteristik sengketa emosional.[17] Dalam sengketa perkara perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperative yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh Undang-undang/hukum kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,[18] oleh karena itu upaya mendamaikan ini haruslah dilakukan secara serius dan optimal. Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan

---

[16] Perkara *Contentius* adalah suatu perkara yang didalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa. Disebut juga dengan perkara gugatan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 41

[17] Seperti telah diketahui, bahwa ada 3 karakteristik sengketa, yaitu: 1) *Formal*, adalah sengketa tentang suatu norma hukum atau status hukum suatu obyek tertentu yang menjadi sengketa, dalam hal ini sasaran akhirnya adalah kepastian hukum. 2) *Material/kebendaan*, damai berarti tercapainya persamaan persepsi (kesepakatan) tentang pembagian hak atas benda, penaksiran nilai atau harga, pemenuhan kewajiban antar pihak, atau pemecahannya lebih lanjut. Hal ini dapat terjadi dalam sengketa harta waris, hibah, wasiat, shodaqoh, harta bersama dalam perkawinan. Dalam hal ini, sasarannya ialah rasa keadilan.3) *Emosional*, maka damai berarti tercapainya kesepakatan untuk saling memaafkan, saling menghormati, atau menghargai dan saling membantu sehingga tercipta kembali hubungan kehidupan yang damai, rukun, tertib dan tentram , karena mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam hal ini yaitu perkara perceraian. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 192

[18] Lihat pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 PP nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989. Evi Sofiah, *"putusan perdamaian dan penerapannya di PA"*, Jaih Mubarok (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertengkaran terus-menerus,[19] maka agar majelis hakim mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dalam upaya mendamaikan, undang-undang pun memerintahkan agar menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu untuk didengarkan keterangannya.[20] Bahkan untuk perkara *syiqāq,*[21] Majelis Hakim dapat menunjuk keluarga kedua belah pihak untuk diangkat menjadi *ḥakam*, kemudian *ḥakam* inilah yang secara intensif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya kemudian disampaikan kepada majelis hakim.[22] Hal tersebut senada dengan Q.S. An-Nisa': 35,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*[23]

Adapun apabila perkara perceraian itu karena alasan zina, cacat badan, atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka

---

[19] Lihat Pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI

[20] Lihat Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975

[21] Merupakan perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). Lihat Syahrizal Abbas, *Mediasi (dalam perspektif hukum syarai'ah, hukum adat, dan hukum nasional,* (Jakarta: Kencana, 2009), 184

[22] Lihat pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1989

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya perdamaian oleh majelis hakim tetap saja harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal, apa yang dilakukan hanya sebagai suatu kewajiban moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum.

Perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), maka akan dengan sendirinya menghentikan sengketa dan perdamaian yang dibuat serta telah disepakati kedua belah pihak yang kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian berkekuatan eksekutorial. Lain halnya dengan perkara yang menyangkut dengan status seseorang (*personal recht*) seperti dalam perkara perceraian ini, maka apabila terjadi perdamaian, tidak perlu dibuat akte perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki, ngomel, dan lain sebagainya, karena hal-hal seperti ini apabila diperjanjikan dalam suatu akte perdmaian, dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akte perdamaian itu tidak akan dapat dieksekusi. Selain itu akibat dari berbuat dan tidak berbuat yang demikian itu tidak mengakibatkan putusnya perkawinan kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraiannya.[24]

---

[24] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah , 2000), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut oleh Penggugat/Pemohon, pencabutan perkara karena damai (rukun kembali) ini, haruslah dibuatkan penetapan oleh majelis hakim.[25]

## E. Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa

---

[25] Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi MA RI No. 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953 yang berpendapat bahwa gugatan perceraian (termasuk permohonan talak) harus ditolak apabila antara suami isteri telah terjadi perdamaian dan apabila ditolak harus dibuatkan produk hukum berupa putusan atau penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam[26]
6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.
7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.[27]
8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi).

---

[26] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, 50

[27] Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*, Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 juli 2006, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan *dictum* (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian" amar putusannya selanjutnya adalah "menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar".
10. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
11. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.[28]

[28] Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2003), 83-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

## A. Gambaran Umum PA Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Lamongan dengan alamat Jl. Panglima Sudirman No. 738 Lamongan.

Wilayah hukum/yurisdiksi PA Lamongan berdasarkan jarak tempuh minimal 1 km dan maksimal 70 km, meliputi 30 kecamatan dan terdiri dari 475 desa/kelurahan.[1]

Secara rinci pelaksaan tugas PA Lamongan setiap tahun, diuraikan dalam diskripsi dibawah ini:

1. Landasan Kerja PA Lamongan

   Yang menjadi landasan kerja PA Lamongan dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

   a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004. Tentang kekuasaan kehakiman

[1] Dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2009



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui oleh Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

c. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Lamongan**

Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama Pasal 49 merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat wilayah kabupaten Lamongan yang beragama islam, khususnya di bidang hukum perdata.

Dengan demikian PA Lamongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

a. Sengketa perkawinan
b. Sengketa waris
c. Sengketa wasiat
d. Hibah
e. Zakat
f. Wakaf
g. Infaq
h. Shodaqoh
i. Sengketa perekonomian syari'ah[2]

[2] Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya. lihat Penjelasan UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan Agama Pasal 49, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), 445

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Lamongan selama tahun 2009 telah memutus 2419 perkara, yang terdiri dari sengketa perkawinan (Perkara perceraian (2145 perkara di putus dengan litigasi dan 131 perkara diputus/ditetapkan dengan mediasi), harta bersama (4 perkara), pengesahan anak (1 perkara), perwalian (1 perkara), isbat nikah (4 perkara), izin kawin (1 perkara), dispensasi kawin (38 perkara), ijin poligami (8 perkara) dan wali adhol (11 perkara)), sengketa waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shodaqoh, dan perekonomian syari'ah, (0 perkara), lain-lain (3 perkara), ditolak (2 perkara), tidak diterima (9 perkara), gugur (35 perkara), dicoret dari register (27 perkara).[3]

**3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan**

Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja yang efektif, sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diembannya akan jelas. Untuk itulah dipandang perlu adanya Struktur Organisasi PA Lamongan.

---

[3] Disadur dari statistik laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama Lamongan tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## STRUKTUR ORGANISASI
## PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2009

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Drs. Imam Bahrun |
| Wakil Ketua | : | Drs. M. Shaleh, M.Hum |
| Hakim | : | Drs. H. Asyari, M.H. |
| | | H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum. |
| | | H. Khatim Junaidi, SH, S.Ag., M.HI |
| | | Drs. Nurhadi |
| | | Drs. H. Adnan Qohar, S.H. |
| | | Drs. Suhardi, S.H. |
| | | Drs. Soepandi |
| | | Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. |
| Panitera/Sekretaris | : | H. Syaifuddin Latief S.H. |
| Wakil Panitera | : | H. Imam Wahyudi, S.H |
| Wakil Sekretaris | : | Achmad Chozin, S.H. |
| Panitera Muda Gugatan | : | Hj. Kuna'iyah Ningsih, S.H. |
| Panmud Permohonan | : | Nur Cholidah, S.H. |
| Panmud Hukum | : | Hj. Siti Zaenab M. S.Ag. |
| Kasubbag. Kepegawaian | : | Hj. Muarofah, S.H. |
| Kasubbag. Keuangan | : | Dartik, Spd.I. |
| Kasubbag Umum | : | Abd. Aziz, S.Ag., M.Ag. |
| Panitera Pengganti | : | Supiyah, S.H. |
| | | Akhmad Qomarul Huda, S.H. |
| | | Mazir, S.Ag. M.SI |
| | | Hj. Mu'arofah, S.H. |
| | | Sueb, S.H. |
| | | Alamsyah, S.H., S.HI. |
| Juru Sita/Juru Sita Pengganti | : | Abd. Aziz, S.Ag., M.Ag. |
| | | Mochamad Waras |
| | | Suprayitno |
| | | Dartik, S.Pd.I |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**4. Daftar Mediator Pengadilan Agama Lamongan**

Berdasarkan surat keputusan dari Ketua PA Lamongan tertanggal 31 Agustus 2009, maka ditunjuk 8 hakim dan 1 advokat (telah bersertifikat mediator) sebagai mediator. Hal ini sudah mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa: "Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator."[4]

Karena di wilayah kabupaten Lamongan hanya ada 1 mediator bukan hakim yang bersertifikat, untuk itu dipandang perlu mengangkat beberapa hakim yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi hakim mediator. Kriteria terpenting mediator adalah memiliki kemampuan mengajak atau mempengaruhi dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa mereka dan mampu berinteraksi dengan luwes atau mampu menciptakan pendekatan sosial kepada para pihak yang bersegketa, serta memiliki keahlian khusus pada bidangnya masing-masing, sehingga pada proses perumusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi akan lebih terarah dan terperinci. Selain itu penunjukan hakim sebagai mediator juga untuk menghindari sanksi pada pasal 2 ayat 3 Perma No. 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa: "Tidak menempuh prosedur

[4] Perma No.1 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum."

Penunjukan hakim mediator oleh Ketua PA Lamongan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua PA Lamongan Nomor: W13-A/012.1/KP.01.1/1956/SK/2009.

**DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**[5]

| No | NAMA,NIP, DAN GOLONGAN | JABATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Drs. H. Asy'ari, M. H<br>NIP. 150207000<br>Pembina Tk. I, (IV/b) | Hakim Madya Muda | 1. S1 Syari'ah<br>2. S2 Hukum<br>3. Menjadi Hakim sejak 01/08/1991 |
| 2 | H. M. Ali Lutfi, S.H., M. Hum.<br>NIP. 150199647<br>Pembina, (IV/a) | Hakim Madya Pratama | 1. S1 dan S2 Hukum<br>2. Menjadi Hakim sejak 01/08/1991 |
| 3 | H.Khatim Junaidi, SH., S.Ag.,M.HI<br>NIP. 150244577<br>Pembina, (IV/a) | Hakim Madya Pratama | 1. S1 Hukum<br>2. S2 Syari'ah<br>3. Menjadi Hakim sejak 02/05/1994 |
| 4 | Drs. Nurhadi<br>NIP. 150215616<br>Pembina, (IV/a) | Hakim Madya Pratama | 1. S1 Syari'ah<br>2. Menjadi Hakim sejak 21/07/1994 |
| 5 | Drs. H. Adnan Qohar, S.H.<br>NIP. 150232730<br>Pembina Tk. I, (IV/b) | Hakim Madya Muda | 1. S1 Syari'ah<br>2. S1 Hukum<br>3. Menjadi Hakim sejak 01/09/1995 |
| 6 | Drs. Suhardi S.H.<br>NIP. 150261528<br>Penata Tk. I, (III/d) | Hakim Pratama Utama | 1. S1 Syari'ah<br>2. S1 Hukum<br>3. Menjadi Hakim sejak 01/12/1997 |
| 7 | Drs. Soepandi<br>NIP. I50196304<br>Pembina, (IV/a) | Hakim Madya Pratama | 1. S1 Syari'ah<br>2. Menjadi Hakim sejak 02/01/1998 |

[5] Surat Keputusan Ketua PA. Lamongan Nomor W13-A/012.1/KP.01.1/1956/SK/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.<br>NIP. 150217456<br>Pembina, (IV/a) | Hakim Madya Pratama | 1. S1 Syari'ah<br>2. S1 dan S2 Hukum<br>3. Menjadi Hakim sejak 18/02/1998 |
| 9 | Drs. Nur Alim, S.H. | Advokat/Mediator | 1. S1 Hukum<br>2. Bersertifikat Juli 2009 |

Pengadilan Agama Lamongan, hanya terdapat satu (1) orang hakim yang bersertifikat sebagai mediator, yaitu Drs. Suhardi, S.H. yang mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh Pusdiklat MA di Bogor. Dengan adanya hakim mediator yang bersertifikat, diharapkan peran hakim mediator lebih maksimal dalam menyelesaiakan perkara di PA Lamongan, khususnya perkara perceraian.[6] Dan satu (1) orang mediator bukan hakim (Advokat), yaitu Drs. Nur Alim, S.H. yang telah mengikuti training mediasi pada lembaga mediasi yang mendapatkan akreditasi dari MA.

Sesuai dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 9 ayat (6), maka ketua PA Lamongan mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator setiap tahun.

[6] H. Syaifudin Latief S.H., *Wawancara Panitera Sekretaris*, Lamongan, 5 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pelaksanaan Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di PA Lamongan

Penawaran anjuran damai dalam perkara perceraian di PA Lamongan melalui mediasi oleh majelis hakim PA Lamongan, tidak terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pokok perkara, akan tetapi, anjuran damai dapat ditawarkan setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama belum diputus. Dalam hal ini, hakim menggunakan 3 sistem pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan fisiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali antara keduanya, disaat pengantin baru serta masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kemudian jika mereka berpisah, bagaimana nasib anak serta bagaimana dengan kondisi kejiwaannya.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan menyadarkan mereka akan kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menjadikan perbedaan pada keduanya. Sehingga sama-sama mau memahami dan melebur perbedaan itu dengan saling memaafkan dan memperbaiki sikap serta ditanamkan rasa sabar dan selalu peka terhadap masalah yang mereka hadapi.
3. Pendekatan agamis, memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk realisasi ibadah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah. Serta tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.[7]

Sebagai wujud pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2008 maka mulai 3 Nopember 2008 dilaksanakan mediasi di PA Lamongan dengan menunjuk 9 hakim sebagai hakim mediator. Di dalam pelaksanaannya, para hakim mediator tersebut setiap harinya bertugas bergiliran per hari 2 hakim mediator, sesuai jadwal yang telah ditentukan mulai pukul 08.00 wib sampai dengan 12.00 wib, dengan melakukan mediasi untuk 5 sampai 10 perkara per hari, dimana dibutuhkan waktu 15 sampai 30 menit per perkara.

Adapun prosedur atau tahapan untuk pelaksanaan mediasi di PA Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

   Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak pun berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan aktif dalam proses mediasi.

   Langkah selanjutnya adalah penentuan mediator. Untuk memudahkan para pihak dalam menentukan mediator, maka ketua majelis memberikan

[7]Drs. Suhardi, S.H., *Wawancara dengan Hakim Mediator*, Lamongan, 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daftar mediator kepada para pihak untuk memilih salah satu nama yang ada dalam daftar mediator tersebut. Namun apabila para pihak menyerahkan kepada hakim majelis untuk menentukan mediator, maka majelis hakim yang menunjuk mediator sekaligus menentukan tanggal dan waktu mediasinya.

Setelah hakim mediator sudah ditentukan, kemudian majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari dengan perpanjangan (bila dipandang perlu) 14 (empat belas) hari. Namun dengan pertimbangan mempersingkat waktu, biasanya majelis hakim hanya memberikan kesempatan kurang lebih 2 Minggu untuk pelaksanaanya, tetapi itu semua tergantung pada tingkat kesulitan persoalan yang dihadapi, artinya jika waktu semula belum juga bisa menyelesaikan perkara tersebut, maka majelis hakim menunda kembali sidang tersebut. Dalam perkara perceraian terhadap kumulasi harta bersama apabila yang dimediasikan itu hanya kumulasinya saja yaitu pada pembagian harta bersama, maka antara sidang pemeriksaan mengenahi pokok perkaranya yaitu perceraian dan sidang mediasi mengenahi harta bersama, sama-sama diproses atau dijalankan. Artinya majelis hakim tidak perlu menunda proses sidang pemeriksaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan karena perkara harta bersama hanya merupakan perkara tambahan (assesoir) dari pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkaranya yaitu perceraian. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan mengikuti acara yang menjadi pokok perkara.

2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain. dalam prakteknya mekanisme kerja mediator bersifat informal yakni dilaksanakan secara serius tapi santai sehingga tidak terkesan kaku. Dan hakim mediator cukup menggunakan pakaian dinas biasa. Bukan pakaian resmi (pakaian saat sidang, toga, dll) ketika sidang pemeriksaan di ruang sidang.

Berdasarkan pengalaman mengikuti sidang mediasi yang dibantu oleh seorang hakim mediator, penulis dapat mengklasifikasikan langkah penting yang ditempuh dalam mekanisme mediasi dalam 4 tahapan:

a. Penciptaan forum, pada tahap ini hakim mediator membuka sidang dengan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian membuat pernyataan pendahuluan dengan menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral, dimana dia tidak akan bertindak sebagai hakim atau sebagai penasehat hukum salah satu pihak.
b. Tahap informasi, pada tahap ini, para pihak diminta untuk menjelaskan atau menceritakan masalah yang mereka hadapi. Setelah persoalan antara para pihak sudah dipahami, dan dapat dijabarkan secara rinci, selanjutnya hakim mediator menerangkan pokok permasalahan yang hendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan serta memberi tawaran atau pandangan yang mengacu pada upaya penyelesaian sengketa.

c. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini, mediator akan memberi pendapat berupa kemungkinan-kemungkinan atau alternative dalam rangka penyelesaian sengketa. Disini terjadi negosiasi atau perundingan antara para pihak yang dibantu oleh seorang hakim mediator. Perundingan tersebut nantinya akan bermuara pada tercapai atau tidaknya perdamaian diantara keduanya.

d. Tahap pengambilan keputusan, apabila telah mencapai kompromi, maka kesepakatan telah tercapai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Dan hakim mediator melaporkan kepada majelis hakim yang menangani masalah tersebut.[8]

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator bertugas tunggal tanpa didampingi sekretaris atau semacamnya, karena mediasi pada dasarnya bersifat tertutup. Mediator juga diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan untuk mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan proses

[8] Didasarkan pada pengalaman penulis mengikuti sidang atau pelaksanaan mediasi dengan bantuan hakim mediator di Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 14 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi untuk beberapa saat, guna meredam suasana agak lebih kondusif. Dan bila diperlukan, mediator dapat melakukan *kaukus*, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. hal tersebut dilakukan agar para pihak dapat mengungkapkan masalah serta apapun yang tersimpan dalam benak mereka tanpa ada yang disembunyikan dan tanpa perasaan tidak nyaman karena ada pihak yang lain yang merupakan lawan mereka.

Disamping *kaukus*, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan para pihak, dan jika tidak diijinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasar kesepakatan.[9]

Perlu diperhatikan bahwa mediasi pada perkara perceraian tidak hanya dilakukan satu kali pada saat sidang pertama atau sidang kedua, tetapi mediasi bisa dilakukan oleh para pihak jika merasa membutuhkan, sebelum ada putusan yang dibuat oleh ketua majelis hakim. Demikian juga, ketua majelis hakim selalu mengingatkan atau menghimbau untuk berdamai dalam

[9] Pasal 10 Perma No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap persidangan sesuai dengan yang diatur dalam tentukan pasal 130 HIR/154 Rbg.

Berikut data hasil pelaksanaan upaya mediasi pada perkara perceraian sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di PA Lamongan.

1. **Sebelum Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008**

Sebelum Berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, PA Lamongan telah mengintegrasikan mediasi dalam proses beracaranya sesuai dengan instruksi Perma Nomor 2 tahun 2004. Hal tersebut dibuktikan dengan telah ditunjuknya sejumlah hakim mediator. Namun pelaksanaannya hanya dilakukan pada perkara perceraian yang dipandang memungkinkan atau perlu untuk dilakukan mediasi. Yang menentukan perkara perceraian tersebut layak atau tidak layak untuk melalui proses mediasi dengan dipandu oleh seorang hakim mediator adalah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara perceraian tersebut. Hakim sebagai perangkat hukum yang menghadapi berbagai macam perkara mempunyai naluri untuk menilai apakah suatu perkara dibutuhkan adanya mediasi atau tidak.[10]

[10] Suhardi, *Wawancara dengan Hakim Mediator*, Lamongan, 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah tabel keadaan perkara perceraian di PA Lamongan satu tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 (perkara perceraian selama tahun 2007).[11]

Tabel 3.1. Perkara perceraian PA Lamongan sebelum berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008.

| **Bulan** | **Perkara dikabulkan (litigasi)** | **Perkara dicabut (mediasi)** | **Jumlah perkara** |
|---|---|---|---|
| Januari | 164 | 6 | 170 |
| Februari | 118 | 1 | 119 |
| Maret | 144 | 2 | 146 |
| April | 158 | 7 | 165 |
| Mei | 172 | 5 | 177 |
| Juni | 107 | 8 | 115 |
| Juli | 150 | 6 | 156 |
| Agustus | 158 | 9 | 167 |
| September | 127 | 5 | 132 |
| Oktober | 137 | 1 | 138 |
| Nopember | 149 | 5 | 154 |
| Desember | 145 | 12 | 157 |
| **Jumlah** | **1729 = 97.74%** | **67 = 3.73%** | **1796** |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang diputus PA Lamongan sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 (perkara perceraian selama tahun 2007) adalah 1769 perkara. Yang

[11] Tabel tersebut disimpulkan dari laporan tahunan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus oleh Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2007 dan Data Hasil Pelaksanaan Mediasi. Siti Zaenab, *Wawancara dengan Panitera Muda Hukum*,11 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan dengan jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1729 perkara (97.74%). Sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 67 perkara (3.74%).

Tabel 3.2. Perkara perceraian selama Tahun 2008. Yang merupakan masa transisi dan sosialisasi pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008.[12]

| **Bulan** | **Perkara dikabulkan (litigasi)** | **Perkara dicabut (mediasi)** | **Jumlah perkara** |
|---|---|---|---|
| Januari | 214 | 7 | 221 |
| Februari | 125 | 11 | 136 |
| Maret | 145 | 10 | 155 |
| April | 176 | 8 | 124 |
| Mei | 170 | 5 | 175 |
| Juni | 161 | 13 | 174 |
| Juli | 168 | 7 | 175 |
| Agustus | 180 | 15 | 195 |
| September | 144 | 10 | 154 |
| Oktober | 141 | 10 | 151 |
| Nopember | 203 | 10 | 213 |
| Desember | 227 | 10 | 237 |
| **Jumlah** | **2054 = 94.66 %** | **116 = 5.35%** | **2170** |

Tabel tersebut merupakan tabel keadaan perkara perceraian di PA Lamongan pada tahun 2008 yang merupakan tahun transisi serta sosialisasi

[12] Tabel tersebut independen dan tidak termasuk kelompok sebelum atau sesudah berlakunya Perma No. 1 tahun 2008. Karena tahun 2008 merupakan tahun transisi dan sosialisasi Perma No.1 tahun 2008. Tabel tersebut disimpulkan dari laporan tahunan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus oleh PA. Lamongan tahun 2007 dan data hasil pelaksanaan mediasi. Siti Zaenab, *Wawancara dengan Panitera Muda Hukum*, 11 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perma Nomor 1 tahun 2008. Karena Perma tersebut baru diberlakukan tertanggal 30 Juli 2008 oleh MA. Sedangkan pelaksanaannya di PA Lamongan mulai 3 Nopember 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua PA Lamongan pada tanggal tersebut tentang daftar mediator PA Lamongan.[13] Perkara perceraian yang diputus PA Lamongan pada tahun 2008 berjumlah 2170. yang diselesaiakan dengan jalan litigasi sebanyak 2054 perkara (94.66%) dan yang diselesaikan dengan jalan mediasi sebanyak 116 perkara (5.35%).

**2. Sesudah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008**

Sesuai dengan amanat Perma No. 1 tahun 2008, maka setiap perkara yang masuk di PA Lamongan selalu diupayakan mediasi terlebih dahulu, termasuk di dalamnya adalah perkara perceraian. Dalam Perma tersebut secara tegas telah disebutkan, bahwa apabila mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum. Untuk pelaksanakan upaya mediasi tersebut pula, di PA Lamongan disediakan ruangan khusus untuk mediasi. Berikut adalah tabel keadaan perkara perceraian di PA Lamongan satu tahun sesudah

[13] Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-A7/012.1/2368b/SK/2008 Tanggal 3 Nopember 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 (perkara perceraian selama tahun 2009).[14]

Tabel 3.3. Perkara Perceraian PA Lamongan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008.

| Bulan | Perkara diputus (litigasi) | Perkara dicabut (mediasi) | Jumlah perkara |
|---|---|---|---|
| Januari | 169 | 9 | 178 |
| Februari | 149 | 6 | 155 |
| Maret | 151 | 8 | 159 |
| April | 152 | 15 | 167 |
| Mei | 141 | 11 | 152 |
| Juni | 187 | 11 | 198 |
| Juli | 166 | 14 | 180 |
| Agustus | 184 | 17 | 201 |
| September | 124 | 11 | 135 |
| Oktober | 164 | 7 | 171 |
| Nopember | 203 | 5 | 208 |
| Desember | 224 | 17 | 241 |
| **Jumlah** | **2014 = 93.90 %** | **131 = 6.11%** | **2145** |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2009, PA Lamongan berhasil memutus perkara sebesar 2145 perkara. Perkara yang diputus dengan jalan litigasi sebanyak 2014 perkara (93.90 %) sedangkan perkara yang diputus dengan jalan mediasi sebanyak 131 perkara (6.11%).

[14] Tabel tersebut disadur dari laporan tahunan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus oleh PA Lamongan tahun 2007 dan data hasil pelaksanaan mediasi. Siti Zaenab, *Wawancara dengan Panitera Muda Hukum*, 11 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di PA Lamongan

Mediasi yang dilakukan oleh hakim (*hakim mediator*) cukup penting mengingat hakim diwajiban oleh Undang-undang untuk mengupayakan damai kepada pihak yang bersengketa. Hakim tidak dibenarkan melakukan proses acara dengan mengabaikan upaya damai. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan. Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasi perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalan mediasi.

Persoalannya adalah sejauh mana hakim mampu menjalankan tugas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama, mengingat kasus perceraian yang diselesaikan melalui upaya damai sangat terbatas yang berhasil dilakukan. Karena perkara perceraian merupakan hal yang menyangkut perasaan (emosional). Banyak faktor yang membuat perkara perceraian di Pengadilan Agama sedikit sekali yang berhasil diselesaikan melalui jalur damai atau mediasi. Berikut beberapa kendala yang ditemukan dalam riset kendala pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terbatasnya keterampilan hakim untuk melaksanakan mediasi. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang setiap saat harus diasah. sehingga akan memudahkan menyelesaikan sengketa para pihak melalui jalur mediasi.

b. Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenahi keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui jalur mediasi. Sehingga para pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing tanpa memperhatikan pihak lawan.

c. Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi. hususnya di PA Lamongan sangat sedikit yaitu selama 15 - 30 menit per perkara, bahkan ada yang hanya 5 menit per perkara dan jumlah mediasi hanya satu kali mediasi per perkara.

d. Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan. Terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

## A. Analisis Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di PA Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Pendapat tersebut tidak selamanya benar. Perlu diketahui, jalur pengadilan bukanlah satu-satunya cara umtuk menyelesaikan sengketa. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, diantaranya adalah dengan mediasi. [1]

Mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution* (ADR) sudah lama dikenal dalam islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan *ḥakamain* yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. *An-Nisa'*: ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

[1] Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam http://www.badilag.net ( diakses 20 April 2010)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*[2]

Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian (mediasi), sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008

Perma Nomor 1 Tahun 2008 terdiri dari VIII Bab dan 27 pasal yang telah ditetapkan oleh ketua MA pada tanggal 31 Juli 2008. Perma Nomor 1 Tahun 2008 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalankan. Misalnya, memungkinan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.

Hal ini berbeda dengan substansi dari Perma Nomor 2 Tahun 2003, dimana mediasi hanya diwajibkan pada saat perkara belum masuk ke pengadilan saja (hanya ditawarkan pada awal). Mediasi dalam Perma Nomor 2 tahun 2003, merupakan mediasi yang diadopsi dari proses perdamaian di pengadilan. Sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 muncul karena Perma Nomor 2 tahun

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003 memiliki kelemahan, sehingga ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk wajib menempuh proses perdamaian dan juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum jika tidak mengikuti atau mengabaikan Perma Nomor 1 tahun 2008 ini. [3] Jika dibandingkan dengan Perma Nomor 2 tahun 2003, maka dalam Perma tersebut tidak memberikan sanksi.

Perubahan juga dapat dilihat dalam pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, menyebutkan bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dengan tidak melihat pada nilai perkara dan tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebabnya ialah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Serta kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan

[3] Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terasing dalam pergaulan hidup, oleh karena itu fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim dengan lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan tersebut, dan majelis hakim diharapkan dapat mengoptimalkan upaya damai terhadap para pihak yang berperkara untuk selalu memberikan nasehat setiap kali sidang pemeriksaaan berlangsung selama perkara itu belum diputuskan.[4]

Namun apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamian dalam arti materi yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan) dengan kata lain terciptanya suasana cerai dengan damai karena masing-masing merasa terbebas dari kekuasaan dan merdeka untuk menentukan langkahnya sendiri lebih lanjut tanpa dirugikan maupun merugikan pihak lain.

Allah berfirman dalam surat *Al-Baqarah*: Ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)".*[5]

Pengadilan Agama Lamongan, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah MA dalam rangka mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, telah memasukkan mediasi dalam proses

---

[4] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Yayasan Al - Hikmah, 2000), 103

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkaranya. Adapun beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi dengan bantuan mediator wajib diterapkan pada semua jenis perkara perdata, baik itu perkara *contentius* (gugatan) maupun perkara *voluntair* (permohonan).[6] Penerapan mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 hanya pada perkara perceraian tertentu terutama yang terdapat unsur materi atau kebendaan seperti sengketa harta bersama. Bahkan itupun oleh hakim majelis masih dipertimbangkan dan dinilai apakah perkara itu patut untuk diupayakan mediasi atau tidak. Dan juga hakim majelis melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi para pihak yang bersengketa, apakah dimungkinkan untuk diajak berkompromi. Sedangkan setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, Mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus.[7]
2. Pada Pasal 7 (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan: "(1) pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi". Perkara perceraian yang

[6] Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
[7] Suhardi, *Wawancara dengan Hakim Mediator*, Lamongan, 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan ke PA Lamongan, apabila saat hari sidang yang ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat atau Pemohon atau Tergugat atau Termohon tidak diketahui alamat pastinya (gaib). Dalam posisi tersebut, proses pemeriksaan di PA Lamongan baik sebelum atau sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan pasal 127 HIR/151 Rbg, jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan.[8]

3. Pada Pasal 7 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menunjukkan bahwa hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Sedangkan pada PA Lamongan, baik sebelum ataupun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak pada semua perkara yang dimediasi, dilakukan penundaan proses persidangan oleh majelis hakim, misalnya pada perkara perceraian dengan kumulasi pembagian harta bersama, dimana yang diupayakan mediasi hanya pada kumulasinya saja yaitu mengenahi pembagian harta bersamanya, maka antara sidang mediasi mengenahi pembagian harta bersama dan sidang pemeriksaan perceraian, sama-sama diproses atau dijalankan, artinya majelis hakim tidak perlu melakukan penundaan sidang pemeriksaan, hal ini didasarkan karena harta bersama hanya merupakan

[8] Suhardi, *Wawancara dengan Hakim Mediator*, Lamongan, 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan (*asessoir*) terhadap perkara perceraian dan dalam pemeriksaan mengikuti acara yang menjadi pokok perkara.

4. Pada Pasal 8 (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; b. Advokat atau akademisi hukum; c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Baik sebelum atau sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, PA Lamongan sudah menyediakan daftar mediator untuk memudahkan para pihak dalam memilih mediator.[9] Tetapi realitanya, para pihak sering menyerahkan pilihan kepada majelis hakim. Sehingga yang memilih mediator adalah majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dalam hal ini majelis hakim memilih mediator dari kalangan hakim yang sedang tidak bertugas di persidangan.[10]

Menurut penulis, kebijakan tersebut sudah tepat dan beralasan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Jika para pihak diminta langsung untuk menentukan mediator, mereka belum tentu mengerti tentang mediasi itu sendiri, terlebih bagi masyarakat awam. Sedangkan penentuan hakim mediator oleh pengadilan adalah dimaksudkan agar jadwal sidang

---

[9]Lihat Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Daftar Mediator Nomor W13-A7/012.1/KP.01.1/2368b/SK/2008 tanggal 3 November 2008 dan SK Nomor W13-A/012.1/KP.01.1/1956/SK/2009 tanggal 31 Agustus 2009

[10] Suhardi, *Wawancara dengan Hakim Mediator*, Lamongan, 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada tidak saling berbenturan, sedangkan perkara yang ditangani juga tidak sedikit. Maka pengadilan perlu mengambil langkah tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ منوط بِالْمَصْلَحَةِ

*"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan"*[11]

5. Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia". Sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, di PA Lamongan hanya menyediakan mediator dari kalangan hakim saja.[12] Dan semua hakim yang ditunjuk oleh ketua PA Lamongan belum ada yang mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA untuk memperoleh sertifikat mediator. Sehingga yang dinilai dan dijadikan patokan dalam pemilihan dan penunjukan mediator dari kalangan hakim yaitu dinilai dari potensi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pendekatan sosial (*Human Relation*) atau mampu menjalin komunikasi dengan orang yang bermasalah atau berperkara dengan baik, dan memiliki kemampuan mempengaruhi (persuasif) serta mengajak para pihak untuk

---

[11] Muchlish Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 150

[12] Dokumen SK Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Daftar Mediator Nomor W13-A7/012.1/KP.01.1/2368b/SK/2008 tanggal 3 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari solusi dan mengambil jalan yang terbaik untuk kemaslahatan para pihak yang berperkara, namun bukan berarti ketua PA Lamongan mengabaikan sertifikasi mediator, karena pada dasarnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA belum pernah diadakan sehingga belum ada kesempatan bagi setiap hakim untuk ikut pelatihan dan pendidikan mediasi tersebut.

Namun setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, di PA Lamongan sudah ada mediator dari kalangan non hakim (advokat) yang telah bersertifikat. Dan sudah ada hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh Pusdiklat MARI.[13]

## B. Kendala Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA Lamonga Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau permohonan perceraian. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

1. Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, perkara perceraian di dalamnya

[13] Syaifudin Latief, *Wawancara dengan Panitera*, Lamongan, 5 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung unsur emosional sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan, karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak menghendaki demikian. Akibatnya proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi).

2. Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai. Biasanya masalah ini muncul pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip serta melibatkan harga diri, kehormatan dan martabat pihak yang berperkara. Selain itu, adanya keyakinan akan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara dapat juga membuat mereka tidak bersedia berdamai, mereka melihat bahwa perdamaian hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh secara keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam isi petitum gugatannya.
3. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, Peran mediator menurut pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang *qualified* dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi. Namun dalam kenyataannya meski sudah pernah digelar pelatihan dan pendidikan mediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh MA, tetapi hal tersebut baru terlaksana satu kali dan di PA Lamongan baru ada 1 (satu) hakim yang mengikuti pelatihan tersebut (bersertifikat). Sedangkan dari non hakim (advokat) baru ada 1 (satu) yang bersertifikat mediator, advokat tersebut belum pernah dipilih oleh para pihak karena terkendala biaya (dalam Perma disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator dari non hakim, maka biaya ditanggung oleh pihak yang berperkara). Sehubungan dengan hal tersebut, PA lamongan masih harus menyediakan mediator dari kalangan hakim yang belum bersertifikat. Dalam hal ini hakim tersebut menyandang dua tugas yaitu selain sebagai hakim mediator juga sebagai hakim majelis dalam persidangan. Jika kedua fungsi tersebut dijalankan bersama betapa sibuknya hakim bersangkutan. Belum selesai menangani kasus yang disidangkan, hakim tersebut juga menjadi mediator pada kasus lain.

4. Waktu untuk mediasi sangat terbatas, karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan serta wajib dilakukan mediasi pada semua perkara tersebut, dan mediator juga didomonasi oleh hakim, maka waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi sangat terbatas, Yaitu pada umumnya mediasi hanya dilakukan satu kali per perkara, dengan kisaran waktu antara 15 sampai 30 menit per perkara sesuai dengan tingkat kerumitan problem yang dihadapi. Padahal dalam perkara perceraian yang berkaitan erat dengan emosinal, seharusnya membutuhkan waktu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang dan luas sehingga para pihak bisa memikirkan dengan sungguh-sungguh masalah yang mereka hadapi dan mengambil keputusan yang tepat serta terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## C. Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di PA Lamongan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008

Dalam semangat untuk melaksanakan mediasi yaitu mewujudkan salah satu proses penyelesaian perkara atau sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dengan menempuh cara mediasi, diharapkan para pihak dirangsang atau dibimbing untuk menemukan *win win solution* yang menguntungkan para pihak, yang dihasilkan dari pembicaraan atau dialog para pihak sendiri, dimana posisi mediator hanya sebagai mengatur suasana dan merangsang para pihak untuk mencapai *win win solution* tersebut dan tidak sebagai orang terakhir penentu hasil mediasi atau memaksakan suatu pendapatnya kepada para pihak.

Pada perkara perceraian, keberhasilan mediasi dibuktikan dengan adanya perkara yang dicabut, dimana dengan pemahaman ini maka salah satu parameter keberhasilan mediasi akan tercermin pada jumlah perkara yang dicabut oleh para pihak.[14]

---

[14] Lihat Lampiran Alur Pemeriksaan dalam Perkara Perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum dilakukan analisis uji hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan analisis pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi pada perkara perceraian sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008.

Peneliti mengelompokkan perkara perceraian yang diselesaikan dengan mediasi selama 1 tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai variabel (X) dan perkara perceraian yang diselesaikan dengan mediasi selama 1 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai variabel (Y). Berikut adalah tabel variabel (X) dan variabel (Y).

Tabel 4.1
Perkara perceraian selama 1 tahun yang diselesaikan dengan mediasi sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

| No | Bulan | Variabel X | Variabel Y |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 6 | 9 |
| 2 | Februari | 1 | 6 |
| 3 | Maret | 2 | 8 |
| 4 | April | 7 | 15 |
| 5 | Mei | 5 | 11 |
| 6 | Juni | 8 | 11 |
| 7 | Juli | 6 | 14 |
| 8 | Agustus | 9 | 17 |
| 9 | September | 5 | 11 |
| 10 | Oktober | 1 | 7 |
| 11 | Nopember | 5 | 5 |
| 12 | Desember | 12 | 17 |
| | **Jumlah** | **67 (3.73%)** | **131 (6.11%)** |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menghitung mean, simpangan baku, dan varians dari masing-masing kelompok

   a) Menghitung mean (X), simpangan baku dari kelompok X (Sx), dan varians X ($Sx^2$)

Tabel 4.2

Mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan 1 tahun sebelum berlakunya Perma

| **Bulan** | $\overline{X}$ | **x** | $\mathbf{x^2}$ |
|---|---|---|---|
| Januari | 6 | -0, 42 | 0,18 |
| Februari | 1 | -4,58 | 20,98 |
| Maret | 2 | -3,58 | 12,82 |
| April | 7 | -1,42 | 2,02 |
| Mei | 5 | -0,58 | 0,34 |
| Juni | 8 | -2,42 | 5,86 |
| Juli | 6 | -0,42 | 0,18 |
| Agustus | 9 | -3,42 | 11,70 |
| September | 5 | -0.58 | 0,34 |
| Oktober | 1 | -4,58 | 20,98 |
| Nopember | 5 | -0.58 | 0,34 |
| Desember | 12 | -6,42 | 41,22 |
| **Jumlah** | **67 = 3.73%** | | 116,96 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$x = X - \overline{X}$

$X = \frac{\overline{X}}{n_x}$

$= \frac{67}{12}$

$= 5{,}58$

$S_x = \sqrt{\frac{\Sigma(x-x)^2}{n_x - 1}}$

$= \sqrt{\frac{116{,}96}{11}}$

$= \sqrt{10{,}63}$

$S_x = 3{,}26$

$S_x^2 = 10{,}63$

b) Menghitung mean (Y), simpangan baku dari kelompok Y (Sy), dan varians Y ($Sy^2$)

Tabel 4.3

Mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan 1 tahun sesudah berlakunya Perma

| Bulan | $\overline{Y}$ | y | $y^2$ |
|---|---|---|---|
| Januari | 9 | -1,92 | 3,69 |
| Februari | 6 | -4,92 | 24,21 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maret | 8 | -2,92 | 8,53 |
| April | 15 | -4,08 | 16,65 |
| Mei | 11 | -0,08 | 0,0064 |
| Juni | 11 | -0,08 | 0,0064 |
| Juli | 14 | -3,08 | 9,49 |
| Agustus | 17 | -6,08 | 36,97 |
| September | 11 | -0,08 | 0,0064 |
| Oktober | 7 | -3,92 | 15,37 |
| Nopember | 5 | -5,92 | 35,05 |
| Desember | 17 | -6,08 | 36,97 |
| **Jumlah** | **131 = 6.11%** | | **186,95** |

$$y = Y - \overline{Y}$$

$$Y = \frac{\overline{Y}}{n_x}$$

$$= \frac{131}{12}$$

$$= 10{,}92$$

$$S_y = \sqrt{\frac{\Sigma(y-y)^2}{n_y - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{186{,}95}{11}}$$

$$= \sqrt{16{,}99}$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$S_y = 4{,}12$

$Sy^2 = 16{,}97$

2. Menghitung harga "t"

Sebelum menghitung harga "t", penulis harus menentukan korelasi antara jumlah keberhasilan mediasi pada perkara perceraian selama 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008

a) Uji korelasi Rxy

$$r_{xy} = \frac{\Sigma(\overline{Y} - \overline{X})}{\sqrt{\Sigma(y^2 - x^2)}}$$

$$= \frac{131 - 67}{\sqrt{186{,}95 - 116{,}96}}$$

$$= \frac{64}{\sqrt{69{,}99}}$$

$$= \frac{64}{8{,}37}$$

$$r = 7{,}65$$

b) Uji "t"

$$t = \frac{Y - X}{\sqrt{\frac{S_{y^2}}{n_y} + \frac{S_{x^2}}{n_x} - 2r\left[\frac{S_y}{\sqrt{n_y}}\right]\left[\frac{S_x}{\sqrt{n_x}}\right]}}$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$= \frac{10,92 - 5,58}{\sqrt{\frac{(4,12)^2}{12} + \frac{(3,26)^2}{12} - 2.7,65\left[\frac{4,12}{\sqrt{12}}\right]\left[\frac{3,26}{\sqrt{12}}\right]}}$$

$$= \frac{5,34}{\sqrt{2,29 - 17,12}}$$

$$= \frac{5,34}{\sqrt{-14,83}}$$

$$= \frac{5,34}{3,85}$$

$$t = 1,39$$

3. Interpretasi terhadap "t" hitung

a) Hipotesis

Ho = Tidak terdapat perbedaan mediasi pada perkara perceraian antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Ha = Terdapat perbedaan mediasi pada perkara perceraian antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

b) Kriteria pengujian

Harga "t" tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga "t" tabel degan db = Nx + Ny – 2 = 12 + 12 – 2 = 22. Dan bila taraf kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka "t" tabel = 2,074,[15] maka Ho diterima apabila "t" hitung < 2,074, dan Ho ditolak apabila "t" hitung >

[15] Tabel distribusi harga "t", Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), 363

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2,074. Berdasarkan perhitungan tersebut, ternyata "t" hitung lebih kecil dari pada "t" tabel (1,39 < 2,074). Dengan demikian, Ho diterima dan Ha ditolak.

c) Kesimpulan

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa perhitungan nilai antara variabel (x) yaitu perkara perceraian 1 tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan variabel (y) yaitu perkara perceraian 1 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan Ho diterima dan Ha ditolak.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan tidak efektif.

Mediasi pada perkara perceraian tidak efektif juga di dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Materi hukum (*content*/isi peraturan tidak sempurna), dalam Perma ditegaskan bahwa mediator harus bersertifikat, tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya, mediasi banyak dilakukan oleh hakim yang belum bersertifikat mediator.
2. Aparat penegak hukum (hakim mediator) belum mempunyai ilmu/pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan mediasi. Untuk itu perlu diadakan pelatihan mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur/budaya hukum masyarakat yang belum mengenal luas manfaat penyelesaian sengketa dengan mediasi. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi.

Namun, jika dalam pelaksanaan mediasi tercipta suatu komunikasi yang dinamis dan harmonis, para pihak saling terbuka walaupun hasil akhir mediasi pada perkara perceraian di pengadilan tingkat pertama tidak terjadi kesepakatan untuk mencabut perkara, tetapi jika para pihak sama-sama puas terhadap hasil mediasi yang tertuang di dalam isi putusan majelis hakim, maka akan berimplikasi pada menurunnya jumlah perkara yang diajukan banding maupun kasasi karena para pihak sudah jelas dan tidak ada tuntutan yang tidak terakomodasi.

Pada era Perma Nomor 2 tahun 2003, banyak pihak menggunakan mediasi karena tuntutan dari Perma dan merupakan formalitas yang belum ada sanksinya. Sekarang situasi tersebut dapat saja terjadi kembali. Para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi. Tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008:
   a. Sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi hanya diterapkan pada perkara perceraian tertentu terutama yang terdapat unsur materi atau kebendaan seperti sengketa harta bersama. Selain itu, sebelum berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008 juga belum ada hakim yang bersertifikat mediator.
   b. Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator meski hanya satu orang.
2. Kendala pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA. Lamongan adalah: Kurangnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi, Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan mediasi, Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi yang hanya berkisar antara 15-30 menit per perkara, serta tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan. Terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip.
3. Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa perhitungan nilai antara variabel (x) yaitu perkara perceraian 1 tahun sebelum berlakunya Perma Nomor 1



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2008 dengan variabel (y) yaitu perkara perceraian 1 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di PA Lamongan tidak efektif. Walaupun terdapat peningkatan jumlah perkara yang dicabut antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma yaitu berkisar 2,38 %. Meski demikian, hasil tersebut tidak menunjukkan efektivitas mediasi.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Agung RI sering mengadakan pelatihan untuk mediator sehingga para hakim mediator mendapatkan wawasan (ilmu) yang baru. Karena sejak berlakunya Perma Nomor 2 tahun 2003, Pelatihan mediator baru dilaksanakan satu kali.
2. Agar PA. Lamongan lebih memperhatikan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi, karena mediasi merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Dengan waktu yang panjang dan luas, maka akan memberi kesempatan lebih kepada para pihak untuk berfikir mana yang terbaik.
3. Agar aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi. Sehingga jika masyarakat tahu manfaat mediasi maka dapat meningkatkan efektivitas mediasi itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


Abdul Manan, ***Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,*** Jakarta: Yayasan Al – Hikmah, 2000

Alimuddin Tuwu, ***Pengantar Metode Penelitian***, Jakarta: UI Press, 1993

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, ***Kamus Kontemporor (Arab-Indonesia),*** Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999

Cik Hasan Bisri, ***Peradilan Agama di Indonesia***, Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada, 1998

Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an dan Terjemah***, Surabaya: Penerbit Mahkota. 2001

Gunawan Widjaja, ***Alternatif Penyelesaian Sengketa***, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001

Huala Adolf, ***Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional***, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Jaih Mubarok (ed.), ***Peradilan Agama di Indonesia***, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

John Echols dan Hasan Shadily, ***Kamus Inggris-Indonesia*****, cet. ke XXV** (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Joni Emerzon, ***Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase,*** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Kuncoro Ningrat, ***Metode Penelitian Masyarakat***, Jakarta: Gramedia, 1998

Mahkamah Agung RI, ***Mediasi dan Perdamaian, Mimeo*** MARI 2004

----------, ***Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI, Mimeo*** , Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2004

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, ***Metode Penelitian Survey***, Jakarta: Pustaka LPES, 1998


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchlish Usman, ***Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,*** Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Munir Fuady, ***Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis,*** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

M. Sastra Raja, ***Kamus Istilah dan Umum,***. Surabaya : Nasional, 1987

M. Yahya Harahap, ***Arbitrase***, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

----------, ***Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 tahun 1989,*** Jakarta : Pustaka Kartini, 1997

----------, ***Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan),*** Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Rahmadi Usman, ***Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan***, Bandung: PT Aditya Bakti, 2003

Rahmat Rosyadi dan Ngatino, ***Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Sayyid Sabiq, ***Fiqh As Sunnah Juz III,*** Beirut:Dar Al Fikr, *1977*

Simorangkir dkk, ***Kamus Hukum,*** cet ke 8 Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Subekti R, ***Aneka Perjanjian Indonesia***, Bandung: Intermasa,1982

Suharsimi Arikunto, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***, Jakarta: Rineka Cipta: 2006

Sutrisno Hadi, ***Metodologi Research Jilid I***, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Suyud Margono, ***ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbiterase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*** Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000

Soerjono Soekanto, ***Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia***, Jakarta: Kurnia Esa, 1970

Syahrizal Abbas, ***Mediasi*** *(dalam perspektif hukum syarai'ah, hukum adat, dan hukum nasional),* Jakarta: Kencana, 2009

Victor M Situmorang, ***Perdamaian dan Perwasitan dalam hukum acara Perdata***, Jakarta; Rineka Cipta, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 juli 2006

Majalah Mimbar Hukum, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA, 2004

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991

---

**Karya Ilmiah**

Atikah Inatsun Najah, ***Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo*** *(Studi Analisis dengan Perspektif PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam),* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006

Ayu Mas'udah, ***Efektivitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo*** *(Perspektif PERMA Nomor 2 Tahun 2003),* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

Aini Rahmawatik, ***Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby Tentang Cerai Gugat di PA Surabaya*** *(Perspektif Perma No. 1 Tahun 2008)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

---

**Undang-undang**

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, ***Undang-undang Perkawinan Indonesia***, Jakarta: Wacana Intelektual, 2009

Subekti & Tjitrosudibio, ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata*** (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989)

***PERMA*** Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

***PERMA*** Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

R. Soesilo, ***RIB/HIR Dengan Penjelasan***, Bogor: Politeia,1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

**Dokumen**

Dokumen SK Ketua PA. Lamongan tentang Daftar Mediator Nomor W13-A7/012.1/KP.01.1/2368b/SK/2008 tanggal 3 November 2008

Dokumen SK Ketua PA. Lamongan tentang Daftar Mediator Nomor W13-A/012.1/KP.01.1/1956/SK/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

Dokumen laporan tahunan PA. Lamongan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus Tahun 2009

Dokumen laporan tahunan PA. Lamongan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus Tahun 2007

Dokumen laporan tahunan PA. Lamongan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus Tahun 2008

---

**Wawancara**

H. Syaifudin Latief S.H., ***Wawancara Panitera Sekretaris***, Lamongan, 5 Januari 2010

Drs. Suhardi, S.H., ***Wawancara Hakim Mediator***, Lamongan, 13 Januari 2010

Siti Zaenab, ***Wawancara dengan Panitera Muda Hukum***,11 Januari 2010

---

**Internet**

Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", dalam http://www.badilag.net ( diakses 20 April 2010)

http://www.palmg.co.id ( diakses 14 April 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id